

Pentingnya Pembaharuan Hukum Dalam Kondisi Pluralisme hukum Perdata**Dea Mahara Saputri, Abdul Azis***Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang**E-mail: dosen02432@unpam.ac.id, dosen01785@unpam.ac.id***ABSTRAK**

Ditinjau dari segi keadaan pluralisme, hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional. Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum perdata Islam. Dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu upaya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, antara lain dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu. Dalam penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Kata Kunci : Pluralisme, Hukum Perdata, Pembaharuan Hukum

ABSTRACT

Viewed from the perspective of the state of pluralism, civil law in Indonesia has not undergone changes in a unification direction that applies to all Indonesian society and applies nationally. The style of civil law applied still adheres to pluralistic principles consisting of the European civil law system regulated in the Civil Code, the customary civil law system and the Islamic civil law system. In order to develop national law, there needs to be targeted and integrated legal reform efforts, including in the form of codification and unification of certain areas of law. The preparation of new laws and regulations is very necessary to be able to support development in various fields in accordance with development needs, as well as the level of legal awareness and dynamics that are developing in society. Legal development is directed at increasingly realizing a stable national legal system based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which includes the development of legal materials, legal structures including legal apparatus, legal facilities and infrastructure; placement of people who have high legal awareness and culture in order to realize a rule of law; and the creation of a just and democratic society.

Keywords: Pluralism, Civil Law, Legal Reform

PENDAHULUAN

Hukum merupakan gambaran/refleksi dari masyarakat di mana hukum itu berlaku. Selanjutnya dalam pembangunan hukum hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata, melainkan unsur kulturalnya perlu mendapat perhatian lebih disamping struktur dan substansinya. Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum semata, tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan.

Konsekuensi dari hukum yang terus mengalami pengubahan, perubahan, pembaharuan, dan reformasi hukum (legal reform). Tersebutlah teori hukum progresif di kemudian hari, yang hendak mengokohkan keitimewaan “hukum” agar sedianya tetap bertahan dalam masa yang panjang. Menurut Nonet and Zelznik, “mengemukakan tiga perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat yang sudah terorganisir secara politik dalam bentuk negara. Ketiga tipe tatanan hukum itu adalah tatanan hukum represif, tatanan hukum otonomius, dan tatanan hukum responsif. Dalam tipe

tatanan hukum hukum represif, hukum dipandang sebagai abdi kekuasaan represif dan perintah dari yang berdaulat (pengemban kekuasaan politik) yang memiliki kewenangan diskresioner tanpa batas. Dalam tipe ini maka hukum dan negara serta politik tidak terpisah, sehingga aspek instrumental dari hukum sangat mengemuka ketimbang aspek ekspresifnya.”

Pembangunan hukum hendaknya dilakukan melalui pendekatan sistem hukum, hukum akan tunduk kepada sistem itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo, “sistem mempunyai dua pengertian, *pertama*, pengertian sistem jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan disini menunjuk kepada pranata struktur yang tersusun dari bagianbagian *Kedua*, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Didalam suatu sistem terkandung beberapa hal :

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan.
2. Keseluruhannya adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagianbagiannya.
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungan (keterbukaan sistem)
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol)”

Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Dias menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem, karena hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, namun juga kaitan yang mempersatukannya, sehingga melahirkan ikatan sistem yang tercipta melalui praktek-praktek penerapan hukum. Fuller memberikan ukuran mengenai sistem hukum yang disebutnya sebagai *principle of legality* yang mencakup :

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*)
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut. Karena akan merusak integritas sistem.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pengutamaan nilai terutama nilai keadilan dalam ber hukum tidaklah bertentangan dengan tujuan hukum secara universal sebagaimana yang dikemukakan oleh Paul Scholten (Satjipto Rahardjo, 1982 : 139).

bahwa keadilan inilah yang pada hakekatnya harus diciptakan dalam bermasyarakat.

Ditinjau dari segi keadaan pluralism, hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional. Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum perdata Islam (Muhammad Noor, 2014 : 115). Secara formil, badan peradilan sampai dengan saat ini masih merefleksikan putusan-putusan yang dibuat dengan mengacu pada corak pluralistik dari ketiga sistem hukum perdata tersebut. Hal ini menunjukkan jika sistem hukum yang dibangun masih bertahan dan berlaku hingga saat ini.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*). Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar di dalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan *de bewiste rechtspolitiek* Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia.

Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*van Perrsonen*), buku II mengatur tentang benda (*van Zaken*), buku III mengatur tentang perikatan (*van Verbintenissen*), dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*). Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (*personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (*Familierecht*), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*Vermogenrecht*), dan bagian keempat tentang hukum warirs (*Erfrecht*). Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan *de bewiste rechtspolitiek* Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui Koninklijk Besuit tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838

Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalui pengumuman Gubernur jendral Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia.

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerduta yang sangat penting dalam setiap perikatan yaitu Asas kebebasan berkontrak, Asas Konsesualisme, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Persamaan hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan. Latar-belakang upaya unifikasi dalam pembaharuan hukum perdata di Indonesia karena hukum perdata Indonesia merupakan produk warisan colonial, sehingga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sudah seharusnya diganti dengan produk hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Sehingga hukum perdata yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dan banyak aturanaturan hukum perdata itu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Jadi hukum perdata dalam BW semestinya hanya merupakan hukum transisi atau hukum peralihan saja untuk menuju kepada Hukum Nasional Indonesia, agar tidak terjadi kevakuman hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pluralitas hukum perdata berlaku di dalam kehidupan masyarakat sebagai living law berdasarkan paham partikularisme pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda semestinya harus disesuaikan dengan suasana kemerdekaan. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan ada kecenderungan untuk mengabaikan hukum rakyat yang masih plural dan bersifat lokal untuk diganti dengan hukum nasional yang dalam bentuk unifikasi dan terkodifikasi. Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasi cita-cita nasional sebagai kekuatan pembaharuan, sehingga mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang berciri agraris ke kehidupan baru yang bercirikan urban dan industrial dalam format skala nasional.

Menurut Sogar Simamora urgensi pembahasan mengenai pembaharuan hukum perdata dalam ruang lingkup hukum perikatan didasari oleh buku tiga di dalam KUHPer sebagai satu-satunya buku dalam ketentuan tersebut yang belum diatur secara khusus dalam hukum nasional. Selain itu, dalam ketentuan mengenai perikatan saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di Indonesia.¹⁰ Menurutnya Undang-Undang Perikatan nantinya sebisa mungkin akan mengatur secara komprehensif dengan mengakomodir prinsip-prinsip yang berkembang, baik itu yang ada di domestik, baik itu adat, Islam maupun itu yang ada di yurisprudensi termasuk prinsip-prinsip hukum kontrak dagang internasional yang berkembang di dunia perdagangan internasional. Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerduta yang sangat penting dalam setiap perikatan yaitu Asas kebebasan berkontrak, Asas Konsesualisme, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Persamaan hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan (Mariam Darus Badruzaman, 2001 : 83-91). Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang berlaku dan diatur diluar KUHPerduta, contoh nya dalam bidang pertanahan yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA, Hukum Perkawinan yang dikenal dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Hak Tanggungan (Sutan Remy Syahdeini, 1999 : 212).

pembangunan hukum hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata, melainkan unsur kulturnya perlu mendapat perhatian lebih disamping struktur dan substansinya. Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum semata, tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan. Tidaklah berlebihan ungkapan W. Holmes bahwa *the life thelaw has not been logic, but it has been experience*. Oleh sebab itu masalah nilai dan asas sebagai landasan bagi pembentukan suatu peraturan perlu mendapat perhatian yang utama, karena asas mengandung nilai moral dan etis masyarakat memegang peranan penting, bahkan sampai pada prosesnya untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki, yaitu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

PERMASALAHAN

Beberapa hal yang perlu untuk dibahan pada permasalahan ini antara lain, pertama factor latar belakang hukum perdata harus diperbaharui. Kedua unifikasi hukum perdata yang mengikuti Perkembangan Jaman.

METODELOGI PENELITIAN

Dalam suatu penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain : Pendektan deskriptif analistis adalah suatu pendekatan yang digunakan dengan menggunakan fakta-fakta yang sedang terjadi, pendapat Para Ahli, Regulasi tentang Kedudukan ALat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum. kemudian menganalisa secara yuridis normative yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dalam hal Pentingnya pembaharuan hukum dalam kondisi pluralisme hukum perdata

PEMBAHASAN

Factor latar belakang hukum perdata harus diperbaharui

Hukum perdata selalu berubah dan berkembang karena sifat sistem hukum yang dinamis dan sifat peradaban manusia yang selalu berubah, baik yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi maupun perubahan iklim. Penguatan fungsi pengawasan internal yang menggantikan fungsi pengawasan eksternal pada dasarnya terikat pada hukum perdata. Hukum perdata modern telah berkembang karena fondasinya selalu dikaitkan dengan interaksi antara rezim yang berkuasa dan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bentuk partisipasi tertentu. Undang-undang perjanjian kontrak, undang-undang perlindungan konsumen, dan undang-undang ketenagakerjaan adalah beberapa contoh bagaimana hukum perdata dimodernisasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi internal yang terhubung dengan fungsi kontrol eksterior.

Latar-belakang upaya unifikasi dalam pembaharuan hukum perdata di Indonesia karena hukum perdata Indonesia merupakan produk warisan colonial, sehingga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sudah seharusnya diganti dengan produk hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Sehingga hukum perdata yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dan banyak aturanaturan hukum perdata itu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Jadi hukum perdata dalam BW semestinya hanya merupakan hukum transisi atau hukum peralihan saja untuk menuju kepada Hukum Nasional Indonesia, agar tidak terjadi kevakuman hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pluralitas hukum perdata berlaku di dalam kehidupan masyarakat sebagai living law berdasarkan paham partikularisme pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda semestinya harus disesuaikan dengan suasana kemerdekaan. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan ada kecenderungan untuk mengabaikan hukum rakyat yang masih plural dan bersifat lokal untuk diganti dengan hukum nasional yang dalam bentuk unifikasi dan terkodifikasi. Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasi cita-cita nasional sebagai kekuatan pembaharuan, sehingga mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang berciri agraris ke kehidupan baru yang bercirikan urban dan industrial dalam format skala nasional Perkembangan ilmu hukum di negara-negara Eropa lainnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia, karena perkembangan hukum di luar negeri, khususnya yang memiliki hubungan erat, memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Karena Indonesia adalah bagian dari Hindia Belanda, maka aturan hukum perdata tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa dan tindakan yang terjadi di Belanda.

Hukum Perdata modern di suatu negara meliputi Hukum Perjanjian/Hukum Kontrak, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Perlindungan Konsumen. Evolusi dan modifikasinya terkait erat dengan komponen substantif dan reflektif hukum kontemporer, yang terkait erat dengan kerangka politik dan hukum suatu negara. Buku Hukum Perdata yang sering disebut Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHS merupakan sumber informasi utama mengenai hukum perdata. Kitab Undang-undang Napoleon tahun 1811–1838 merupakan sumber utama hukum perdata Perancis yang menjadi dasar KUHS. Hukum Perdata Perancis diberlakukan sebagai KUH Perdata resmi Belanda setelah penaklukan mereka oleh Perancis. Di sisi lain, Kitab Undang-undang Napoleon atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disusun berdasarkan karya para sarjana Perancis mengenai hukum Romawi, atau Corpus Juris Civilis, yang dulunya dianggap sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ideal. KUHPerdata tidak memuat peraturan-peraturan yang tidak ada pada zaman Romawi; sebaliknya, hal-hal tersebut dimuat dalam buku lain yang disebut Code de Commerce.

Tantangan yang dihadapi dalam proses pembaharuan hukum perdata tidaklah sedikit. “Salah satunya adalah memastikan bahwa hukum perdata dapat mengakomodasi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang semakin beragam serta memenuhi standar keadilan yang diakui kemudian juga perlindungan data pribadi dalam era digital. Era digital memunculkan banyak data pribadi yang disimpan dan diproses secara elektronik. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi penting, dan banyak negara telah mengesahkan undang-undang privasi data untuk mengatur penggunaan dan perlindungan data pribadi” (AR Yunita, SP Sari, FE Putri, F. E., Felissia, D. S., Fadhillana, Y. R., & Arizzal, N. Z. 2023 : 6). Kemudian dalam perusahaan asuransi. Hal ini menjadi semakin kompleks mengingat perbedaan budaya, agama, dan pandangan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam usaha asuransi di era globalisasi adalah meningkatkan daya saing dalam usaha asuransi nasional serta meningkatkan peranan hukum, budaya masyarakat, dan kepercayaan terhadap usaha asuransi nasional serta peranan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan asuransi (S Zanariyah, 2016 : 96).

Hukum perdata nasional di era digital menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam perlindungan data pribadi. Tantangan utama meliputi:

1. Kekuatan Teknologi: Kemajuan teknologi digital memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi dengan cepat dan dalam jumlah besar. Hukum perdata harus mampu mengikuti perkembangan teknologi ini.
2. Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya melindungi data pribadi individu dari penyalahgunaan dan pelanggaran privasi semakin besar. Hukum perdata harus memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi data pribadi.
3. Kepemilikan Data: Pertanyaan tentang siapa yang memiliki dan mengendalikan data pribadi, individu atau perusahaan, adalah isu yang kompleks yang perlu diatasi.

Suasana pluralisme hukum perdata yang berlaku pada masa kolonial masih tetap diwarisi oleh bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Ditinjau dari segi keadaan pluralisme, hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional.

Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum perdata Islam. Ketiga sistem hukum perdata yang bercorak pluralistik tersebut, sampai sekarang ternyata masih tetap bertahan dan diterapkan secara formal oleh badan peradilan dalam putusan-putusan yang dihasilkan.

Keadaan pluralisme hukum perdata ini berlaku dalam masyarakat pada saat itu sehingga terjadi dualisme hukum, yaitu perbedaan hukum yang berlaku untuk golongan orang yang berbeda-beda dalam suatu negara. Hukum perdata yang beraneka ragam itu, karena berlaku bermacam-macam sistem hukum perdata, yaitu hukum perdata Eropa (Barat), hukum perdata Timur asing dan hukum perdata adat (hukum adat), yang semuanya berlaku resmi bagi golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda (Indonesia). Keadaan demikian merupakan pluralisme dalam hukum perdata (CST Kansil, & Cristine Kansil, 2000 : 57).

Dalam penyusunan unifikasi hukum nasional di bidang hukum perdata akan mengalami kesulitan dari pada unifikasi bidang-bidang hukum lainnya, hal ini disebabkan realitas suasana pluralisme masih sangat kental dan meresap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi pluralisme hukum perdata tersebut tentunya tidak menghalangi dalam penyusunan hukum perdata nasional kedepan. Dalam upaya pembinaan hukum nasional adalah untuk menemukan dasar, sifat, bentuk dan asas-asas hukum nasional. Unifikasi hukum merupakan sifat dari hukum nasional yang ingin diwujudkan, sedangkan kodifikasi berkaitan dengan bentuk dari hukum nasional tersebut. Hal ini berarti kodifikasi hukum nasional bukanlah sekaligus unifikasi hukum nasional di dalamnya. Karena ada beberapa sistem hukum yang mempunyai struktur sosialnya sendiri yang tentunya menggambarkan corak masyarakat yang bersangkutan, keragaman struktur masyarakat yang bersangkutan yang terlihat dalam region, religius dan custom yang majemuk, sehingga usaha unifikasi tidak mudah untuk dilaksanakan. Begitu juga dalam usaha kodifikasi hukum yang berusaha menghimpun segala ketentuan dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis, lugas, tuntas dan lengkap, tentu tidak mudah untuk diwujudkan. Mengingat keterbatasan kemampuan, tenaga, dana, dan waktu, sementara itu kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat demikian cepat sehingga perlu adanya kebijakan politik dan program untuk mencapai cita-cita hukum nasional.

Menghadapi keadaan yang demikian, politik hukum nasional menggariskan pembentukan hukum perdata nasional dilaksanakan dengan 'kodifikasi parsial dan terbuka' yang mengatur sejumlah peraturan yang lepas sehingga tidak dalam bentuk 'Buku yang sistematis dan lengkap'. Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan atas kerjasama antara BPHN Depatemen Kehakiman dan Fakultas Hukum UGM tahun 1981, bahwa untuk menghadapi kesulitan dalam usaha kodifikasi tersebut diberikan solusi berupa 'kodifikasi parsial dan terbuka' yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di dalam pembangunan hukum nasional. Berarti kodifikasi terbuka memungkinkan adanya aturan hukum sejenis yang mengatur berbagai masalah bidang hukum bersangkutan secara khusus. Sedangkan kodifikasi parsial (bagian) merupakan cara mempercepat proses kodifikasi berupa kodifikasi dalam lapangan-lapangan hukum yang lebih sempit.

Kodifikasi merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari suatu sistem hukum. Sehingga kodifikasi merupakan keharusan dan harus berisikan hukum yang dapat memenuhi kesadaran hukum serta rasa keadilan masyarakat, artinya kodifikasi tersebut harus mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Namun dampak dari sistem hukum tertulis, bahwa kodifikasi bersifat statis sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat (J.L.J Van Apeldorn, 1993 : 112).

Dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu upaya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, antara lain dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu. Dalam penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat

mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Pemberlakuan hukum perdata Indonesia dalam bentuk perundangundangan yang berlaku secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan keharusan karena untuk mengurangi atau meniadakan konflik-konflik dalam bidang hukum perdata selama ini terjadi dalam masyarakat Indonesia. Padahal aturan-aturan hukum perdata itu sangat fundamental dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara setiap subjek hukum yang dalam hal ini adalah setiap orang atau manusia yang berdiam di wilayah Indonesia.

Tatanan sistem hukum perdata Indonesia saat ini masih pluralitas, sebab masih berlaku beberapa peraturan dan perundangan warisan kolonial di samping hukum perdata Islam dan hukum perdata adat, yang kemudian disepakati menjadi bahan baku penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional yang baru, sehingga upaya kearah tersebut sangat urgent dilaksanakan. Walaupun masih dijumpai beberapa kendala berhubung relatif tinggi kadar kepekaan emosional terhadap subjek dan objek yang akan diatur.

Politik kodifikasi dalam pembaharuan hukum perdata nasional juga harus memperhatikan eksistensi aturan-aturan hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum adat sebagai sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembaharuan hukum perdata nasional, agar tidak terjadi kesenjangan antara keabsahan hukum dan efektivitas aturan hukum yang berlaku dalam dimensi tatanan sistem hukum nasional yang baru. Sifat hukum perdata itu mempunyai karakteristik netral dan sensitif. Karakteristik netral mengenai hukum kekayaan yang meliputi hukum harta benda dan hukum perjanjian, dan termasuk hukum dagang. Sedang yang berkarakteristik sensitif adalah hukum kekeluargaan seperti hukum perkawinan dan hukum waris. Berarti bidang-bidang hukum perdata yang berkarakteristik netral tidak menjadi kendala untuk diunifikasikan, sedangkan bidang-bidang hukum perdata yang berkarakteristik sensitif dapat diunifikasikan dalam bentuk kodifikasi parsial dan terbuka.

Dalam penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional dilakukan melalui dengan jalur materi hukum perdata yang netral, berupa materi hukum perdata yang tidak sensitif, dalam pengertian tidak terlalu erat hubungannya dengan kehidupan sosial budaya dan spritual keagamaan, seperti hukum harta kekayaan. Sedangkan jalur materi hukum perdata yang non netral, yakni materi hukum perdata yang sensitif, dalam pengertian terlalu erat hubungannya dengan kehidupan sosial budaya dan spritual keagamaan, seperti hukum kekeluargaan, hukum kewarisan, maka harus tetap mengutamakan hukum agama dan adat dalam aturan hukumnya.

Selanjutnya dalam pembangunan hukum hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata, melainkan unsur kulturalnya perlu mendapat perhatian lebih disamping struktur dan substansinya. Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum semata, tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan. Tidaklah berlebihan ungkapan W. Holmes bahwa *the life thelaw has not been logic, but it has been experience*. Oleh sebab itu masalah nilai dan asas sebagai landasan bagi pembentukan suatu peraturan perlu mendapat perhatian yang utama, karena asas mengandung nilai moral dan etis masyarakat memegang peranan penting, bahkan sampai pada prosesnya untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki, yaitu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.¹ Pelaksanaan hukum selama ini, menjadikan kita pantas untuk mengelus dada karena prihatin yang mendalam, sebab hukum yang selama ini diharapkan dapat menjadi pengayom dan pemberi keadilan hingga kini belum terwujud. Hukum selama ini dipakai sebagai alat legitimasi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang bahkan terlebih lagi digunakan sebagai alat untuk menindas rakyat mempertahankan kekuasaan dan sering pula untuk mengambil alih hak-hak rakyat dengan alasan demi kepentingan umum dan untuk dapat menguasai asset-aset nasional. Hasil pembangunan selama ini ternyata bukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan untuk mewujudkan kepentingan kelompok tertentu sehingga mewujudkan kesenjangan disertai perlakuan tidak adil/ketidakadilan merupakan kendala yang serius dalam usaha melakukan reformasi dalam segala bidang. Melihat kebelakang pelaksanaan hukum selama ini, menjadikan kita pantas untuk mengelus dada karena prihatin yang mendalam, sebab hukum yang selama ini diharapkan dapat menjadi pengayom dan pemberi keadilan hingga kini belum terwujud. Melihat kebelakang pelaksanaan hukum selama ini, menjadikan kita pantas untuk mengelus dada karena prihatin yang mendalam, sebab hukum yang selama ini diharapkan dapat menjadi pengayom dan pemberi keadilan hingga kini belum terwujud.

Unifikasi hukum perdata yang mengikuti Perkembangan Jaman.

Hukum pada hakikatnya adalah produk penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia.

¹ Esmi warassih, 1999, Mencari Model Ideal Penyusunan UU Yang Demokrasi, FH UNDIP, Semarang.

Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dapat saja tidak adil jika bertentangan dengan kesejahteraan manusia, sebagaimana dikatakan oleh Thomas Aquinas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : *Pertama*, Penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum, tetapi semata-mata keinginan penguasa. *Kedua*, karena pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimilikinya. *Ketiga*, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan hukum yang berkeadilan hendaknya mencari hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat.

Hukum sebagai alat untuk mencapai Tujuan Negara, selain berpijak pada lima dasar (Pancasila), juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yakni:

1. melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (*integrasi*).
2. mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.
3. mewujudkan kedaulatan rakyat (*demokrasi*) dan negara hukum (*nomokrasi*)
4. menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara

Dalam rangka pembangunan hukum nasional, kodifikasi dan unifikasi hukum dibutuhkan guna pembaharuan hukum nasional. Hukum yang nantinya terkodifikasi maupun terunifikasi semestinya merupakan hukum asli buatan Indonesia, yang disesuaikan dengan ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Otomatis, terhadap hukum yang merupakan warisan kolonial Belanda sudah seharusnya tidak lagi dijadikan acuan atau dasar bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia. Kodifikasi merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari suatu sistem hukum. Sehingga kodifikasi merupakan keharusan dan harus berisikan hukum yang dapat memenuhi kesadaran hukum serta rasa keadilan masyarakat, artinya kodifikasi tersebut harus mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Namun dampak dari sistem hukum tertulis, bahwa kodifikasi bersifat statis sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat (Rachmadi Usman, 2003 : 275).

Selanjutnya Rachmadi Usman (2003 : 280) “juga menuliskan bahwa, tujuan utama dalam kodifikasi hukum adalah untuk mencapai kesatuan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dan memberikan kepastian hukum serta merupakan pembaharuan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan lainnya dari kodifikasi adalah pembentukan kumpulan perundang-undangan secara sederhana, tersusun secara logis, serasi, dan pasti, sehingga mudah dikuasai. Begitupun unifikasi hukum. Sebagaimana diartikan dalam kamus KBBI, unifikasi hukum adalah hal menyatukan; penyatuan; hal menjadikan seragam atau penyempurnaan. Maka, kodifikasi dan unifikasi hukum bisa jadi memiliki tujuan sama, bisa pula berbeda. Sama yakni guna kesatuan hukum bagi kepastian, namun berbeda jika dilihat dari kodifikasi tidak serta merta menginginkan keseragaman, sedangkan bisa jadi unifikasi dimaknakan penyeragaman”,

Unifikasi Hukum adalah mengacu pada upaya untuk menciptakan keseragaman dalam hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara tertentu. Di Indonesia, unifikasi hukum telah diwujudkan dalam bidang hukum publik seperti hukum tata negara, administrasi negara, pajak, dan acara pidana, namun masih pluralistik dalam hukum privat kecuali dalam bidang tertentu. Unifikasi hukum adalah proses penyatuan atau penyeragaman berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara. Ini juga dapat diartikan sebagai penyatuan hukum yang berlaku secara nasional

Ditinjau dari segi keadaan pluralisme, hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional. Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum perdata Islam.² Secara formil, badan peradilan sampai dengan saat ini masih merefleksikan putusan-putusan yang dibuat dengan mengacu pada corak pluralistik dari ketiga sistem hukum perdata tersebut. Hal ini menunjukkan jika sistem hukum yang dibangun masih bertahan dan berlaku hingga saat ini. Kondisi objektif saat ini menunjukkan sebagian besar umat Islam yang hidup di Indonesia saat ini harus mengalami pluralisme hukum dalam banyak hal (walaupun beberapa mungkin tidak menemukan pluralisme hukum karena hukum negara mereka memberlakukan hukum Islam). Namun, seperti yang Hallaq amati, umat Islam yang mengalami pluralisme hukum mungkin memiliki dua persepsi yang berbeda tentang

kedaulatan hukum, yang satu berasal dari sentralisme hukum negara-bangsa dan yang lain dari paksaan hukum agama internal (Hallaq, W. B, 2004 : 101–16). Akibatnya, ketika menghadapi berbagai masalah hukum dalam kehidupan sosial, mereka mungkin sering bertanya-tanya apakah legalitas negara lebih rendah dari validitas agama atau sebaliknya.

Pluralitas hukum perdata berlaku di dalam kehidupan masyarakat sebagai *living law* berdasarkan paham partikularisme pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda semestinya harus disesuaikan dengan suasana kemerdekaan. “Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan ada kecenderungan untuk mengabaikan hukum rakyat yang masih plural dan bersifat lokal untuk diganti dengan hukum nasional yang dalam bentuk unifikasi dan terkodifikasi. Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasi cita-cita nasional sebagai kekuatan pembaharuan, sehingga mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang berciri agraris ke kehidupan baru yang bercirikan urban dan industrial dalam format skala nasional” (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002 : 306-307).

Dalam alam kemerdekaan sebagai bangsa yang telah merdeka tidak dapat mentolerir hidup di bawah sistem hukum yang sebagian besar masih merupakan peninggalan dari masa kolonial dan tidak pula sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat saat ini. Akan tetapi dalam perkembangannya saat ini, keadaan hukum dalam lapangan hukum keperdataan masih menunjukkan keragaman karena masih ada beberapa sistem hukum yang masih hidup, berkembang dan berdampingan dengan beberapa sistem hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pemberlakuan hukum perdata Indonesia dalam bentuk perundangundangan yang berlaku secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan keharusan karena untuk mengurangi atau meniadakan konflik-konflik dalam bidang hukum perdata selama ini terjadi dalam masyarakat Indonesia. Padahal aturan-aturan hukum perdata itu sangat fundamental dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara setiap subjek hukum yang dalam hal ini adalah setiap orang atau manusia yang berdiam di wilayah Indonesia.

Tujuan utama dari unifikasi hukum adalah;

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum
Dengan mengadopsi hukum yang seragam dan terkoordinasi, unifikasi hukum dapat mengurangi tumpang tindih dan kebingungan dalam sistem hukum. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum serta proses peradilan.
2. Meningkatkan keadilan
Unifikasi hukum dapat menghilangkan perbedaan hukum yang tidak adil antara wilayah, kelompok sosial, atau individu. Ini membantu menciptakan kesetaraan di mata hukum dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara.
3. Mendorong integrasi dan harmonisasi
Dalam konteks hukum internasional, dapat mempromosikan integrasi dan harmonisasi antara negara-negara. Ini dapat mengurangi hambatan hukum dalam perdagangan, investasi, dan Kerjasama internasional, serta meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.
4. Meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi bisnis
Dengan adanya hukum yang seragam dan jelas, dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam transaksi bisnis. Ini membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi, serta meningkatkan kepercayaan para pihak yang terlibat.
5. Memfasilitasi mobilitas dan interaksi sosial
Dengan adanya hukum yang seragam, dapat memfasilitasi mobilitas dan interaksi sosial antara individu, kelompok, atau entitas hukum yang berbeda. Ini dapat mendukung integrasi sosial, pertukaran budaya, dan kolaborasi lintas batas.
6. Mengurangi biaya administrasi dan kepatuhan
Dengan memiliki hukum yang seragam, dapat mengurangi biaya administrasi dan kepatuhan hukum bagi individu, perusahaan, dan lembaga. Hal ini karena mereka hanya perlu mematuhi satu set peraturan hukum daripada harus menghadapi peraturan yang berbeda-beda di setiap yurisdiksi.

Keinginan untuk mengkodifikasi maupun unifikasi hukum nasional di Indonesia, senyatanya merupakan keinginan politik guna menciptakan keberadaan hukum yang matang, serta menciptakan suatu kepastian hukum. Akan tetapi, melihat pembahasan sebelumnya, proses kodifikasi dan unifikasi hukum ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan memperhatikan konsep kebhinekaan dan apa yang diusung oleh Pancasila. Terkhusus mengenai unifikasi hukum, tentunya harus memperhatikan kemajemukan masyarakat termasuk di dalamnya adalah budaya. Berdasarkan apa yang ditulis oleh Rachmadi (2003 : 252-253):

Dalam upaya pembinaan hukum nasional adalah untuk menemukan dasar, sifat, bentuk dan asas-asas hukum nasional. Unifikasi hukum merupakan sifat dari hukum nasional yang ingin diwujudkan, sedangkan kodifikasi berkaitan dengan bentuk dari hukum nasional tersebut. Hal ini berarti kodifikasi hukum nasional bukanlah sekaligus unifikasi hukum nasional di dalamnya. Karena

ada beberapa sistem hukum yang mempunyai struktur sosialnya sendiri yang tentunya menggambarkan corak masyarakat yang bersangkutan, keragaman struktur masyarakat yang bersangkutan yang terlihat dalam region, religius dan custom yang majemuk, sehingga usaha unifikasi tidak mudah untuk dilaksanakan. Begitu juga dalam usaha kodifikasi hukum yang berusaha menghimpun segala ketentuan dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis, lugas, tuntas dan lengkap, tentu tidak mudah untuk diwujudkan. Mengingat keterbatasan kemampuan, tenaga, dana, dan waktu, sementara itu kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat demikian cepat sehingga perlu adanya kebijakan politik dan program untuk mencapai cita-cita hukum nasional.

Kenyataannya, pengalaman "mendamaikan" isi kandungan hukum antara hukum yang diberi sanksi negara dengan hukum rakyat (atau sebut saja kaidah-kaidah sosial yang tersosialisasi dan diyakini oleh warga masyarakat-masyarakat lokal) sebagaimana diperoleh pada jaman kolonial, ternyata justru sulit dilaksanakan pada zaman kemerdekaan. "Pluralitas hukum rakyat yang diakui berlaku sebagai living law berdasarkan paham partikularisme pada zaman kolonial terkesan tidak hendak diteruskan pada zaman kemerdekaan. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan telah berkecenderungan untuk mengabaikan fakta kemajemukan hukum rakyat yang berformat lokal. Alih-alih, yang menguat adalah justru kebijakan kodifikasi dan unifikasi, dengan efek akan digantikannya hukum rakyat yang beragam itu dengan hukum nasional yang satu, yang berlaku dari Sabang sampai ke Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote". (Rachmadi, 2003 : 4)

Kodifikasi dan unifikasi seperti inilah yang tidak dikehendaki, kebijakan hukum nasional dihadapkan dengan tantangan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional dengan batasan tetap menyadari pluralitas masyarakat Indonesia. Peranan politik hukum dalam hal ini sangat dibutuhkan. Politik hukum sangat memiliki peranan untuk menentukan arah bagaimana aparat yang berwenang dalam membentuk suatu produk hukum.

KESIMPULAN

Latar-belakang upaya unifikasi dalam pembaharuan hukum perdata di Indonesia karena hukum perdata Indonesia merupakan produk warisan colonial, sehingga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sudah seharusnya diganti dengan produk hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Sehingga hukum perdata yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dan banyak aturanaturan hukum perdata itu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Jadi hukum perdata dalam BW semestinya hanya merupakan hukum transisi atau hukum peralihan saja untuk menuju kepada Hukum Nasional Indonesia, agar tidak terjadi kevakuman hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pluralitas hukum perdata berlaku di dalam kehidupan masyarakat sebagai living law berdasarkan paham partikularisme pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda semestinya harus disesuaikan dengan suasana kemerdekaan. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan ada kecenderungan untuk mengabaikan hukum rakyat yang masih plural dan bersifat lokal untuk diganti dengan hukum nasional yang dalam bentuk unifikasi dan terkodifikasi. Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasi cita-cita nasional sebagai kekuatan pembaharuan, sehingga mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang berciri agraris ke kehidupan baru yang bercirikan urban dan industrial dalam format skala nasional. Hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional. Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum perdata islam

SARAN

Keinginan untuk mengkodifikasi maupun unifikasi hukum nasional di Indonesia, senyatanya merupakan keinginan politik guna menciptakan keberadaan hukum yang matang, serta menciptakan suatu kepastian hukum. Akan tetapi, melihat pembahasan sebelumnya, proses kodifikasi dan unifikasi hukum ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan memperhatikan konsep kebhinekaan dan apa yang diusung oleh Pancasila. Terkhusus mengenai unifikasi hukum, tentunya harus memperhatikan kemajemukan masyarakat termasuk di dalamnya adalah budaya. Politik kodifikasi dalam pembaharuan hukum perdata nasional juga harus memperhatikan eksistensi aturan-aturan hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum adat sebagai sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembaharuan hukum perdata nasional, agar tidak terjadi kesenjangan antara keabsahan hukum dan efektivitas aturan hukum yang berlaku dalam dimensi tatanan sistem hukum nasional yang baru. Dalam penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional dilakukan melalui dengan jalur materi hukum perdata yang netral, berupa materi hukum perdata

yang tidak sensitif, dalam pengertian tidak terlalu erat hubungannya dengan kehidupan sosial budaya dan spritual keagamaan, seperti hukum harta kekayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1982

Muhammad Noor, “*Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia*”, dalam *Jurnal Mazahib*:Vol. XIII, No. 2, Desember 2014, Samarinda, 2014.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung, 2001

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Sutan Remy Syahdeini, *Hak tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Penerbit alumni, Bandung, 1999

AR Yunita, SP Sari, FE Putri, F. E., Felissia, D. S., Fadhillana, Y. R., & Arizzal, N. Z. (2023, November). Hukum Perdata Nasional di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1), 2023 - prosiding.unipma.ac.id hlm. 6

S Zanariyah - *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2016 - jurnal.saburai.id

Alifah Rahma Yunita et al., “Hukum Perdata Nasional Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Data Pribadi,” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (2023), <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

CST Kansil, SH & Cristine Kansil, SH, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, 2000

J.L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993

Hallaq, W. B., “Juristic Authority vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islam”, dalam *Journal of Law and Religion*, 19 Edition, 2004.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)